



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kantor: Pk-Kantor Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Bani Etni 9 - Pasuruan 67152 Telp. (0343) 444441 Fax. (0343) 444444
Website : www.pasuruankab.go.id e-mail : disasat@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal

Nomor: 503/221/PPSPNF/VIII/424.086/2022

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendidikan Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 03 Agustus 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal kepada :

Nama Lembaga Pendidik : PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT KABUPATEN PASURUAN
Nama Ketua Lembaga Pendidik : HJ. INDAH SUPRIYATI
Nama PAUD : KB BINA INSANI
Alamat PAUD : DUSUN KEDUNG BENDO RT. 01 RW. 03 DESA REJOSOLOR KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN
Jenis Lembaga : Kelompok Bermain (KB)
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0401220006111
NPSN : 69837053

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 09 Agustus 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIR. 157405171903111001



Catatan:

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1:
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **SSeT**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mendaftar di <http://www.sasongko.go.id> kode: 148072612300005



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

NOMOR : 421.9/446/424.071/2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan,
Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non
Formal kepada :

1. Nama Sekolah : KB BINA INSANI
2. Nama Penyelenggara : KHUMAIDAH
3. Alamat Sekolah : Desa Rejosolor
Kecamatan Rejoso
4. Tahun Pendirian : 2011

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 29 Januari 2021
s/d 29 Januari 2024, apabila ternyata dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 29 Januari 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan



Dra. NINUK IDA SURYANI M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19651205 198903 2 011